

## Islamic Accounting: Ethics Concerning the Recording of Debts and Receivables in the Qur'an Surah Al-Baqarah Verse: 282

Khaulah tranggano<sup>1</sup>, Muthoifin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Islamic Studise, Akademi Da'wah Islamiyah Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Department of Islamic Studise, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

✉ [ktranggano@gmail.com](mailto:ktranggano@gmail.com), [mut122@ums.ac.id](mailto:mut122@ums.ac.id)

### Abstract

*The focus of this research is to reveal Islamic accounting ethics: the ethics of accounts payable and the procedures from an Islamic perspective, as well as the implications of the verse al-Baqarah: 282 is applied. This research method uses qualitative and descriptive research methods, the data source used is a literature study, namely by collecting documents sourced from primary data from al-Baqarah: 282, and secondary sources, the approach used is content analysis, and normative. The results of the study concluded that Islamic ethics in terms of accounts payable include: 1). This verse recommends every human being record every transaction activity. 2). these records are used as written evidence that the debt contract has been made, 3). So that in the future no one will be harmed, except for people who carelessly misuse it, 4). This verse is very interesting because it is also referred to as the basis of Islamic accounting arguments. While the implication of this ethics is, rationally it has an impact on both social and state life, has a major impact on economic benefits both individually and socially, adds comfort, tranquility, honesty, and blessings from the concept of recording and being honest in debt-receivable transactions.*

**Keywords:** Debts and receivables; Islamic Ethics; Accountant; Surah al-Baqarah; Calm.

## Akuntansi Islam: Etika Tentang Pencatatan Hutang Piutang dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat: 282

### Abstrak

Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap etika akuntansi Islam: etika hutang piutang dan tata caranya dalam pandangan Islam, serta implikasi dari ayat al-Baqarah: 282 jika diterapkan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif, sumber data yang digunakan dengan cara studi pustaka yaitu dengan menghimpun dokumen yang bersumber dari data primer surat al-Baqarah: 282, dan sumber sekunder, pendekatan yang digunakan adalah analisis isi, dan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa etika Islam dalam hal hutang piutang diantaranya: 1). ayat ini menganjurkan kepada setiap manusia agar mencatat setiap aktifitas transaksi. 2). catatan-catatan tersebut digunakan sebagai bukti tertulis bahwa akad hutang-piutang telah dilakukan, 3). Agar di kemudian hari tidak ada yang dirugikan, kecuali bagi orang yang sembarangan dan menyalah gunakannya, 4). Ayat ini sangat menarik karena disebut juga sebagai dasar dalil akuntansi Islam. Sedangkan implikasi dari etika ini adalah, secara rasional berdampak baik bagi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, berdampak besar pada keuntungan perekonomian baik secara individu maupun sosial, menambah kenyamanan, ketenangan, kejujuran, dan keberkahan dari konsep mencatat dan jujur dalam transaksi hutang-piutang.

**Kata kunci:** Hutang-piutang; Etika Islam; Akuntan; Surat al-Baqarah; Ketenangan.

## 1. Pendahuluan

Berbagai penipuan dan dinamikanya dalam masalah hutang piutang dewasa ini terjadi di masyarakat, meskipun ada yang berpikiran bahwa itu hanya masalah yang kecil dan tak terlalu diperhitungkan, mungkin ia hanya belum pernah mengalami hal semacam itu, dan mungkin ia tak pernah terlibat dalam masalah hutang piutang. Banyak kasus penipuan dalam hutang piutang yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kemerosotan dalam ekonomi, stress dan bahkan gangguan kejiwaan dikarenakan terus terjebak kasus penipuan dalam lingkup hutang piutang.[1]

Bahkan beberapa dampak dan bahaya yang ditimbulkan dalam hutang piutang jika tidak diatur dan diantisipasi sejak dini, di antaranya: *Pertama*, menyebabkan stres. Tidak salah lagi jika seseorang yang berhutang sering kali mengalami stres memikirkan hutangnya. Kesulitan untuk tidur, pikiran tidak fokus, bahkan sampai tidak nafsu makan. Hutang merupakan sesuatu yang menyebabkan seseorang mudah merasa sedih di malam hari karena memikirkan cara untuk melunasinya, sedangkan pada siang harinya akan merasa kehinaan karena merasa dipandang rendah oleh orang lain akan hutangnya. Dalam kondisi psikis yang tertekan, ditambah fisik yang ikut lemas, tingkat stres pun akan semakin tinggi. Bagi mereka yang senantiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT, insya Allah bisa melalui semuanya dengan ikhlas. Sedangkan mereka yang berpikiran sempit, tak jarang memilih jalan pintas, misalnya bunuh diri, karena tidak sanggup lagi memikirkan bagaimana caranya untuk membayar hutang tersebut (terutama sekali jika hutang itu sudah jadi kebiasaan yang akhirnya akan menumpuk dan semakin sulit untuk menemukan cara melunasinya).[2]

*Kedua*, merusak akhlak. Kebiasaan berhutang justru dapat merusak akhlak seseorang karena berhutang bukan termasuk dalam hobi yang baik, layaknya kebiasaan berbohong. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya; “Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantak berdusta, dan berjanji lantak memungkiri.” (H. R. Al-Bukhari). Seseorang yang terlilit hutang sangat mudah untuk dipengaruhi oleh iblis agar mengerjakan maksiat demi bisa melunasi hutangnya, dengan berbagai cara termasuk mencuri atau merampok.

*Ketiga*, dihukum layaknya seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (H. R. Ibnu Majah).

*Keempat*, jenazahnya tidak dishalatkan. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Beliau pernah tidak mau menshalatkan jenazah seseorang yang rupanya masih memiliki hutang namun belum terbayar dan tidak ada meninggalkan sepeserpun harta untuk melunasinya. Sampai kemudian ada salah seorang sahabat yang bersedia menanggungkan hutangnya, baru Rasulullah SAW mau menshalatkan jenazah tersebut.

*Kelima*, dosanya tidak terampuni sekalipun mati syahid. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “Semua dosa orang yang mati syahid Akan diampuni (oleh Allah), kecuali hutangnya.” (H. R. Muslim).

*Keenam*, tertunda masuk surga. Dari Tsauban, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “Barangsiapa yang rohnya berpisah dari jasadnya (baca: meninggal dunia) dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya ia akan masuk surga, yaitu: bebas dari sombong, bebas dari khianat, dan bebas dari tanggungan hutang.”

*Ketujuh*, pahala adalah ganti hutangnya. Dari Ibnu ‘Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di

hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (H. R. Ibnu Majah). Artinya, jika seseorang yang berhutang tidak sempat melunasinya karena meninggal dunia, maka diakhirat nanti pahalanya akan diambil untuk melunasi hutangnya tersebut.

*Kedelapan*, urusannya masih menggantung. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” (H. R. Tirmidzi).

Berhutang memang diperbolehkan, namun menghindarinya adalah lebih baik. Setiap rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Hanya tinggal bagaimana kita menjemput rezeki tersebut, terutama agar mendapatkannya dengan cara yang halal. Jangan mudah tergiur dengan kemewahan sesaat, perbanyaklah berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT agar diberikan rezeki yang halal lagi berkah. Jika memang sangat amat terpaksa untuk berhutang, maka itu lebih baik dilakukan daripada berbuat maksiat semacam mencuri. Tapi harus diingat, tujuan berhutang adalah murni untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara yang baik pula. Serta, di dalam hati sudah berniat untuk sesegera mungkin melunasi hutang tersebut agar tidak menjadi penghalang di akhirat nanti.[3]

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersama deskriptif dikarenakan dalam pelaksanaannya, menggunakan pengumpulan data, dan telaah data-data yang tersedia didalam internet dan dari berbagai sumber. Kemudian dianalisis dan disimpulkan, menjadikan semua kesimpulan analisis tersebut sebagai tolak ukur tersusunnya hasil penelitian ini. Juga al-quran sebagai sarana utama untuk mengukur semua kebenaran atas apa saja yang diteliti dalam penelitian ini.

Analisis dan pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi dan analisis isi, yaitu dengan menggunakan analisis isi hukum dalam al-Quran, dokumen tertulis, gambar, dokumen elektronik maupun media massa.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Menanggapi masalah ini Allah subhanahu wata'la telah menjelaskan banyak titik terang dalam qur'an terutama dalam surat al-baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [al-Baqarah : 282].*

Ayat ini menganjurkan agar menulis segala mu'malah kaum muslimin sebaiknya ditulis agar tak terjadi kerancuan atau hal hal yang tidak diinginkan, seperti penipuan dan lain lain. Menariknya ini adalah ayat terpanjang didalam alqur'an, dan ayat ini menjadi dasar akuntansi islam, yang menandakan bahwa islam telah menemukan konsep akuntansi dari zaman dahulu kala.[4] Rasulullah juga berkata: "barangsiapa menyewakan [menghutangkan] sesuatu hendaklah dengan pertimbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula "[H.R bukhori dari sofyon bin unaiyah dari abi najih dari abdillah bin katsir abi minhal dari ibnu abbas]. Hal ini juga yang menjadi dasar perintah Allah untuk mencatat sesuatu dan mendatangkan saksi apabila mereka melakukan hutang piutang maupun mu'amalah dalam waktu tertentu. ini bertujuan untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang.[5]

Semua itu juga menandakan bahwa Islam menaruh perhatian yang besar terhadap ekonomi. faktanya ekonomi adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena dari sanalah manusia dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Dan dalam islam tidak pernah membatasi manusia dalam bermu'amalah. Banyak pemikiran orang bahwa islam adalah agama yang hanya membahas tentang hal-hal yang ghaib, dan ayat ini adalah salah satu yang bisa membantah argument tersebut kapan saja.[6] dalam hadist dikatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةٌ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَأًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ  
الْإِسْلَامُ فَكَانَتْهُمْ تَأْتَمُّوا فِيهِ فَنَزَلَتْ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ  
{ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: "'Ukazh, Majannah dan Dzul Majaz adalah nama-nama pasar di zaman Jahiliyyah. Ketika Islam

datang mereka seakan-akan merasa berdosa bila tetap berdagang di pasar-pasar tersebut. Maka turunlah firman Allah Ta'ala QS Al Baqarah ayat 198 yang artinya: ("Tidak ada dosa bagi kalian jika mencari karunia rezeki Rabb kalian"). Ini dilakukan selama musim haji, menurut pendapat Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma.[2]

Penelitian ini juga meninjau dari pandangan tafsir-tafsir terutama dalam tafsir ibnu katsir yang dipilah juga dijelaskan sebagai berikut, firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah Swt. buat hamba-hamba-Nya yang mukmin apabila mereka mengadakan muamalah secara tidak tunai, yaitu hendaklah mereka mencatatkannya; karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Firman Allah Swt.:

فَاكْتُبُوهُ

hendaklah kalian menuliskannya. Melalui ayat ini Allah memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat dan memelihara. Apabila timbul suatu pertanyaan bahwa telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain dari Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

«إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»

Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi) buta huruf, (kami tidak dapat menulis dan tidak pula menghitung. Maka bagaimanakah menggabungkan pengertian antara hadis ini dan perintah mengadakan tulisan (catatan)? Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa utang piutang itu bila dipandang dari segi hakikatnya memang tidak memerlukan catatan pada asalnya. Dikatakan demikian karena Kitabullah telah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal manusia; demikian pula sunnah-sunnah, semuanya dihafal dari Rasulullah Saw. Hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dicatat hanyalah masalah-masalah rinci yang biasa terjadi di antara manusia. Maka mereka diperintahkan untuk melakukan hal tersebut dengan perintah yang mengandung arti petunjuk, bukan perintah yang berarti wajib seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama.[7] Firman Allah Swt.:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Yakni secara adil dan benar. Dengan kata lain, tidak berat sebelah dalam tulisannya; tidak pula menuliskan, melainkan hanya apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa menambah atau menguranginya. Firman Allah Swt.:

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis). Al-Baqarah: 282( Janganlah seorang yang pandai menulis menolak bila diminta untuk mencatatnya buat orang lain; tiada suatu hambatan pun baginya untuk melakukan hal ini. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang belum ia ketahui sebelumnya, maka hendaklah ia bersedekah kepada orang lain yang tidak pandai menulis, melalui tulisannya. Hendaklah ia menunaikan tugasnya itu dalam menulis, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh sebuah hadis:

«إِنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تُعِينَ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعَ لِأَخْرَقَ»

Sesungguhnya termasuk sedekah ialah bila kamu memberikan bantuan dalam bentuk jasa atau membantu orang yang bisu. Dalam hadis yang lain disebutkan:

«مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ الْحِمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَجَامَ مِنْ نَارٍ»

Barang siapa yang menyembunyikan suatu pengetahuan yang dikuasainya, maka kelak di hari kiamat akan dicocok hidungnya dengan kendali berupa api neraka. Mujahid dan Ata mengatakan, orang yang pandai menulis diwajibkan mengamalkan ilmunya. Firman Allah Swt.:

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan) apa yang akan ditulis itu, (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dengan kata lain, hendaklah orang yang berutang mengimlakan kepada si penulis tanggungan utang yang ada padanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam hal ini.

وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Artinya, jangan sekali-kali ia menyembunyikan sesuatu dari utangnya.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا

Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya. Yang dimaksud dengan istilah safih ialah orang yang dilarang ber-tasarruf karena dikhawatirkan akan berbuat sia-sia atau lain sebagainya.

أَوْ ضَعِيفًا

atau lemah keadaannya. Yakni karena masih kecil atau berpenyakit gila.

أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ

atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan. Umpamanya karena bicaranya sulit atau ia tidak mengetahui mana yang seharusnya ia lakukan dan mana yang seharusnya tidak ia lakukan (tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah). Dalam keadaan seperti ini disebutkan oleh firman-Nya:

{فَلْيُمْلِلِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}

maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur, al-Baqarah: 282. Adapun firman Allah Swt.:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kalian. (Al-Baqarah: 282). Ayat ini memerintahkan mengadakan persaksian di samping tulisan untuk lebih memperkuat kepercayaan.

فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh (seorang lelaki dan dua orang perempuan). Al-Baqarah: 282. Hal ini berlaku hanya dalam masalah harta dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sesungguhnya persaksian wanita diharuskan dua orang untuk menduduki tempat seorang lelaki, hanyalah karena akal wanita itu kurang. Firman Allah Swt.:

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

dari saksi-saksi yang kalian ridai. Di dalam ayat ini terkandung makna yang menunjukkan adanya persyaratan adil bagi saksi. Makna ayat ini bersifat muqayyad (mengikat) yang dijadikan pegangan hukum oleh Imam Syafii dalam menangani semua



kemutlakan di dalam Al-Qur'an yang menyangkut perintah mengadakan persaksian tanpa syarat. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang menolak kesaksian seseorang yang tidak dikenal. Untuk itu ia mempersyaratkan, hendaknya seorang saksi itu harus adil lagi disetujui. Firman Allah Swt.:

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

Supaya jika seorang lupa. Al-Baqarah: 282. Yakni jika salah seorang dari kedua wanita itu lupa terhadap kesaksiannya,

فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

maka yang seorang lagi mengingatkannya). Al-Baqarah: 282( Maksudnya, orang yang lupa akan diingatkan oleh temannya terhadap kesaksian yang telah dikemukakannya. Berdasarkan pengertian inilah sejumlah ulama ada yang membacanya fatuzakkira dengan memakai tasydid. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita yang dibarengi dengan seorang wanita lainnya, membuat kesaksiannya sama dengan kesaksian seorang laki-laki; sesungguhnya pendapat ini jauh dari kebenaran. Pendapat yang benar adalah yang pertama. Firman Allah Swt.:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Janganlah saksi-saksi itu enggan) memberi keterangan (apabila dipanggil). Makna ayat ini menurut suatu pendapat yaitu 'apabila para saksi itu dipanggil untuk mengemukakan kesaksiannya, maka mereka harus mengemukakannya'

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ

dan janganlah kalian jemu menulis utang itu ,baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Hal ini merupakan kesempurnaan dari petunjuk, yaitu perintah untuk mencatat hak, baik yang kecil maupun yang besar. Karena disebutkan pada permulaannya. la tas-amu, artinya janganlah kalian merasa enggan mencatat hak dalam jumlah seberapa pun, baik sedikit ataupun banyak, sampai batas waktu pembayarannya. Firman Allah Swt.:

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak) menimbulkan (keraguan kalian) .Al-Baqarah: 282( Maksudnya, hal yang Kami perintahkan kepada kalian —yaitu mencatat hak bilamana transaksi dilakukan secara tidak tunai— merupakan hal yang lebih adil di sisi Allah. Juga lebih menguatkan persaksian, yakni lebih kukuh kesaksian si saksi bila ia membubuhkan tanda tangannya; karena manakala ia melihatnya, ia pasti ingat akan persaksiannya. Mengingat bisa saja seandainya ia tidak membubuhkan tanda tangannya, ia lupa pada persaksiannya, seperti yang kebanyakan terjadi. Firman Allah Swt.:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian , maka tak ada dosa bagi kalian) ,jika (kalian tidak menulisnya) .Al-Baqarah: 282( Dengan kata lain, apabila transaksi jual beli dilakukan secara kontan dan serah terima barang dan pembayarannya, tidak mengapa jika tidak dilakukan penulisan, mengingat tidak ada larangan bila tidak memakainya. Adapun mengenai masalah persaksian atas jual beli, hal ini disebutkan oleh firman-Nya:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Abdullah ibnu Bakr, telah menceritakan kepadaku Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku Ata ibnu Dinar, dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya: Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli. (Al-Baqarah: 282) Yaitu buatlah persaksian atas hak kalian jika memakai tempo waktu, atau tidak memakai tempo waktu. Dengan kata lain, buatlah persaksian atas hak kalian dalam keadaan apa pun. Firman Allah Swt.:

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

Dan janganlah penulis serta saksi saling sulit-menyulitkan. Menurut suatu pendapat, makna ayat ini ialah janganlah penulis dan saksi berbuat menyeleweng, misalnya dia menulis hal yang berbeda dari apa yang diimlakan kepadanya, sedangkan si saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang didengarnya, atau ia menyembunyikan kesaksiannya secara keseluruhan. Pendapat ini dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah serta selain keduanya. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah tidak boleh mempersulit keduanya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Usaid ibnu Asim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain (yakni Ibnu Hafsh), telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Yazid ibnu Abu Ziad, dari Miqdam, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: dan janganlah penulis serta saksi saling sulit-menyulitkan. (Al-Baqarah: 282) Bahwa seorang lelaki datang, lalu memanggil keduanya (juru tulis dan saksi) supaya mencatat dan mempersaksikan, lalu keduanya mengatakan, "Kami sedang dalam keperluan." Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya kamu berdua telah diperintahkan melakukannya." Maka tidak boleh baginya mempersulit keduanya. Firman Allah Swt.:

وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ

Jika kalian lakukan) yang demikian itu ,(maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Yakni jika kalian menyimpang dari apa yang diperintahkan kepada kalian atau kalian melakukan hal yang dilarang kalian melakukannya, maka hal ini merupakan perbuatan kefasikan yang kalian lakukan. Kalian dicap sebagai orang yang fasik, tidak dapat dielakkan lagi; dan kalian tidak terlepas dari julukan ini. Firman Allah Swt.:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ

Dan bertakwalah kepada Allah. Yaitu takutlah kalian kepada-Nya, tanamkanlah rasa raqabah (pengawasan Allah) dalam diri kalian, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh-Nya, dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh-Nya.

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ

Allah mengajari kalian. Adapun firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) .Al-Baqarah: 282( Yakni Dia mengetahui semua hakikat, semua urusan, kemaslahatan-kemaslahatannya, dan akibat-akibatnya; tiada sesuatu pun yang samar bagi Dia, melainkan pengetahuan-Nya meliputi semua makhluk. Adapun menurut tafsir tafsir lainnya juga sebagai berikut: Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang. Selain itu, dijelaskan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksi



utang piutang tersebut. Sedangkan dalam al-Tafsir al-Munir fi al-'Qidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj menurut Wahbah Zuhaily, Al Baqarah ayat 282 ini membicarakan orang-orang Mukmin yang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran kredit atau jual beli saham yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu. Maka, Allah pun memerintahkan agar menulis transaksi tersebut dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun pembayaran yang dijanjikan dengan se jelas-jelasnya.[4]

Maka dari itu, pada penelitian tentang etika hutang piutang dalam pandangan Islam, ada poin-poin penting yang akan diperjelas dan dibahas secara rinci, di antaranya adalah:

### 3.1. Hukum Hutang Piutang dalam Islam.

Hukum hutang piutang dalam islam adalah boleh, hal ini dijelaskan dalam al qur'an surat albaqarah ayat: 245 yang berbunyi,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 245).[5] Allah mengatakan bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik ,maka Allah akan memberikan balasan yang baik juga, serta dilipat gandakan. dalam perkara ini memang tidak mudah karena harus disertai dengan hati yang ikhlas. Hal ini menandakan bahwa islam adalah agama tolong menolong.[8]

### 3.2. Tata Cara Berhutang dalam Islam.

Dalam Islam hutang piutang juga mempunyai tata cara yang harus dipenuhi, berikut hutang piutang dalam lingkup Islam mensyaratkan hal hal berikut:

1. Harta yang dihutangkan adalah jelas dan murni halal.
2. Pemberi hutang tidak mengungkit-ungkit masalah hutang dan tidak menyakiti pihak yang piutang (yang meminjam).
3. Pihak yang piutang (peminjam) niatnya adalah untuk mendapat ridho Allah dengan mempergunakan yang dihutang secara benar.
4. Harta yang dihutangkan tidak akan memberi kelebihan atau keuntungan pada pihak yang memiutangkan.

Hutang piutang dalam lingkup islam juga mempunyai adab yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya.
2. Pihak pemberi hutang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan.
3. Pihak piutang sadar akan hutangnya, harus melunasi dengan cara yang baik (dengan harta atau benda yang sama halalnya) dan berniat untuk segera melunasi.
4. Sebaiknya berhutang pada orang yang shaleh dan memiliki penghasilan yang halal.
5. Berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat.
6. Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli.
7. Memberitahukan kepada pihak pemberi hutang jika akan terlambat untuk melunasi hutang.
8. Pihak piutang menggunakan harta yang dihutang dengan sebaik mungkin.
9. Pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasi.

10. Pihak pemberi hutang boleh memberikan penangguhan jika pihak piutang kesulitan melunasi hutang.[6]

Dalam poin-poin diatas sudah terkandung nilai nilai yang dimaksud al-qur'an surah albaqarah ayat: 282. namun agar lebih jelas lagi, disini akan disebutkan poin-poinnya secara langsung sebagai berikut:

1. Hendaklah hutang tersebut ditulis.
2. Hendaknya ada seorang penulis yang bertaqwa dan tidak curang.
3. Jika yang berhutang lemah akal nya atau keadaannya, hendaknya disertakan wali yang bertaqwa.
4. Hendaknya didatangkan saksi, dua orang lelaki atau satu orang lelaki dan dua orang Wanita (jika ada yang lupa maka ada juga yang bisa mengingatkan).
5. Hendaknya penulis menuliskan batas waktunya.
6. Jika dalam mu'amalah bersifat tunai, maka boleh tidak ditulis.
7. Dalam mu'amalah juga dianjurkan untuk mengambil saksi.
8. Hendaklah tidak menyulitkan penulis maupun saksi.
9. Allah maha mengajari dan mengetahui sesuatu.[9]

Diatas adalah poin-poin yang disebutkan secara jelas yang terkandung dalam ayat tersebut, meliputi hutang piutang serta mu'amalah, yang dibahas disini memang adalah perihal hutang piutang, namun hutang piutang juga masih termasuk dalam koridor mu'amalah.

### **3.3. Hubungan Akutansi Syari'ah dan Hutang Piutang.**

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berbasiskan syariah atau dengan bahasa lain syariah mempengaruhi dunia per-akuntansian. Akuntansi Syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai islam.[7]

Kelebihan akutansi Syariah adalah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat.[10] Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas, dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. Misalnya, terdapat dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal, dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kedua pihak ini akan mengetahui bagaimana keuntungan datang dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan di awal.

Kelebihan lainnya juga adalah sebagai berikut:

*Pertama.* Terhindar dari Riba. Riba adalah penetapan bunga pada sistem akuntansi syariah saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Biasanya persentase yang ditentukan bisa lebih dari nilai barang yang ditransaksikan. Dalam akuntansi syariah, penyajian laporannya tidak ganya menggunakan konsep time value of money dan dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat lebih bagus dan memenuhi kebutuhan di mata investor. Akuntansi syariah menunjukkan bahwa transaksi bisnis juga bisa mengandung nilai moral dan norma.[11]

*Kedua.* Memiliki Unsur Tenggang Rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihan nya.

Teori yang ada dalam akuntansi juga tidak sekedar mengatur dan memperhitungkan kepentingan bisnis, tapi juga memperhitungkan kepentingan yang memiliki unsur

toleransi pada semua pihak.[8] Setelah membahas apa itu akutansi syariah, penelitian ini juga mengaitkan hubungan antara akutansi syariah dan hutang piutang, kenapa dikaitkan?, dikarenakan dua hal itu dikaitkan dalam al Baqarah ayat 282 yang menjadi pokok penelitian ini. Maka dari itu hubungan antara akutansi syari'ah dan hutang piutang adalah akutansi syari'ah menjadi solusi dari permasalahan hutang piutang yang sering terjadi karena kekurangan dalam ekonomi.[12]

### 3.4. Dampak dan Keuntungan Etika Berhutang dalam Islam.

Dampak dan keuntungan yang akan didapat seseorang jika dia menerapkan etika berhutang yang telah dijabarkan diatas adalah membantu menghilangkan penipuan yang sering terjadi, dan meresahkan masyarakat. Hal itu juga membantu menghilangkan kerancuan dan membuat semuanya (aktifitas hutang piutang) menjadi jelas.[13] Misalnya dengan hadirnya tulisan atau mungkin dijamin sekarang lebih sering disebut nota, seseorang punya buksti yang kuat, apalagi dihadirkan saksi. Namun semua itu dilandasi dengan ketaqwaan dan tidak diperbolehkan curang. Karena semua hal yang diduga akan hadir sebagai akar permasalahan telah ditutup rapat dengan tata cara berhutang yang diajarkan Allah dalam al-quran surah al-Baqarah: 282

## 4. Kesimpulan

Dasri pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar dan pedoman dalam ajaran Islam telah mengajari manusia tentang etika dalam hutang piutang yang tercatat sempurna dalam al-quran surat albaqarah ayat : 282. Ilmu tentang akutansi yang dijelaskan ini, Allah menjadikan solusi bagi permasalahan umat manusia yaitu penipuan dalam mu'amalah terkhusus dalam hutang piutang. Ayat ini menjadi tolak ukur seorang muslim dalam berhutang. Allah maha mengajari dan maha mengetahui segala sesuatu yang ada dilangit maupun di bumi. Akhir dari penelitian etika Islam tentang utang-piutang dalam pandangan al-Qur'an Surah al-Baqarah: 282. Jika terdapat kesalahan dalam penelitian ini silahkan dikritik dengan kritikan yang membangun, dan jika penelitian ini sedikit memberi pengetahuan, semua itu dari Allah Swt.

## Referensi

- [1] N. N. Alfisyahri and D. Siswantoro, "Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia," *Share J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 118–141, 2012, doi: 10.22373/share.v1i2.721.
- [2] Muthoifin, "Berekonomi Dan Investasi Dalam Bingkai Syariah (Studi terhadap Esai 'Emasku Pencerah Mimpiku')," in *The 5th Urecol Proceeding*, 2017, no. February, pp. 1179–1185.
- [3] R. Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)," *An-Nisbah J. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, 2014, doi: 10.21274/an.2014.1.1.161-184.
- [4] Muthoifin and N. Al-Khobari, "Didin Hafidhuiddin Thinking about The Concept of Zakat Distribution," *Proceeding Int. Conf. Sharia Leg. Stud.*, vol. no 1, pp. 35–43, 2021.
- [5] R. S. Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan," *Al-Tijary*, vol. 1, no. 2, pp. 93–119, 2016, doi: 10.21093/at.v1i2.529.
- [6] Muthoifin and B. Purnomo, "Readiness towards halal tourism in Indonesia perspective of reality and religion," *Int. J. Adv. Sci. Technol.*, vol. 29, no. 8, pp. 862–870, 2020.
- [7] M. Amrin, Khairusoalihin, "Tax Modernization In Indonesia : Study Of Abu Yusuf ' S Thinking On Taxation In The Book Of Al-Kharaj," *Profetika J. Stud. Islam*, vol. 23, no. 1, pp. 30–42, 2022.
- [8] A. R. Azhari and R. Wahyudi, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19," *Ekon. Syariah Indones.*, vol. X, no. 2, pp. 67–83, 2020.

- [9] Muthoifin, "Shariah Hotel and Mission Religion in Surakarta Indonesia," *Humanit. Soc. Sci. Rev.*, vol. 7, no. 4, pp. 973–979, 2019, doi: 10.18510/hssr.2019.74133.
- [10] S. P. Muthoifin, Budi Purnomo, "Standarisasi dan Optimalisasi Pariwisata Syariah Di Jawa Tengah," in *APPPTMA KE-8 Medan 2018*, 2018, pp. 1–7.
- [11] Muthoifin, "Didin Hafidhuddin's Leadership Style in Managing National Zakat Agency (Badan Amil Zakat Nasional)," in *ICONESS 2021*, July 19, Purwokerto, Indonesia, 2021, pp. 1–7, doi: 10.4108/eai.19-7-2021.2312707.
- [12] M. Muklisin, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)," *JURIS (Jurnal Ilm. Syariah)*, vol. 17, no. 2, p. 205, 2018, doi: 10.31958/juris.v17i2.1174.
- [13] I. Iqbal, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar," *J. Khatulistiwa J. Islam. Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2012.
- [14]. Berhutang Dalam Islam - Hukum, Syarat dan Bahayanya - DalamIslam.com
- [15]. <https://www.hadits.id/ry7rDx0GFG>
- [16]. Tafsir Surat Al Baqarah, ayat 282 (ibnukatsironline.com)
- [17]. Tafsir dan Kandungan Surat Al Baqarah Ayat 282 tentang Utang Piutang | kumparan.com
- [18]. Berhutang Dalam Islam - Hukum, Syarat dan Bahayanya - DalamIslam.com
- [19]. Berhutang Dalam Islam - Hukum, Syarat dan Bahayanya - DalamIslam.com
- [20]. pengertian akuntansi syariah - Search (bing.com)
- [21]. Sistem Akuntansi Syariah: Pengertian dan Kelebihannya - Jurnal